



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 121/PID/2021/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PETRUS PAULUS HEATUBUN**

alias TITI

Tempat lahir : Elat;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 06 Juli 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Telaga Mina Irigasi, RT 21, Kel.
Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru;

Agama : Katholik;

P e k e r j a a n : Petani;

2. Nama lengkap : **AGUSTINUS KARUBUN alias**

AGUS

Tempat lahir : Watsin;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 22 Agustus 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Telaga Mina Irigasi/Petrosi Dalam,
Timika;

Agama : Katholik;

P e k e r j a a n : Petani;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Hal. 1 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;

6.-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. 1. Firdanta Sembiring, S.H., M.H., 2. Fandanita Silimang, S.H., M.H., 3. Arianto Kanan, S.H., dan 4. Khizam Syakir Mahfudz, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "Sembiring D. E & Associates" yang beralamat di Jalan Mambruk Nomor 31 Timika 99910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SDE-FS/SK.IX/2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dalam regsiter Nomor 94/SK/2021/PN Tim tanggal 23 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 121/PID/2021/PT JAP tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 121/PID/2021/PT JAP tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 121/PID/2021/PT JAP tanggal 05 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tim tertanggal 7 Desember 2021 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-33/TMK//Eoh.2/09/2021 tertanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Hal. 2 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I PETRUS PAULUS HEATUBUN Alias TITI dan Terdakwa II AGUSTINUS KARUBUN Alias AGUS pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Petrosea Baru Tembus Irigasi, Timika atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Menghancurkan Atau Merusak Gedung Atau Bangunan, Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi ke tempat alat berat untuk menyewa exavator. Kemudian Para Terdakwa bersama operator membawa alat berat tersebut menuju rumah yang beralamat di Jalan Petrosea Baru. Sesampai dilokasi tersebut Para Terdakwa bersama dengan sekelompok masyarakat yang memegang alat tajam menghampiri Saksi KORAI TUKYUR Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi KORAI TUKYUR "*Tidak Boleh Masuk Lagi Kerumah Itu Karena Kami Mau Eksekusi*". Setelah itu Para Terdakwa mengarahkan Exavator tersebut untuk melakukan pembongkaran rumah. Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menunjukkan area mana saja yang mau dibersihkan dan memberitahukan kepada operator untuk menggusur rumah/bangunan tersebut. Bahwa rumah yang dirusak tersebut dimiliki oleh Saksi NURMILA ODE. Adapun pemilik tanah tempat rumah tersebut dirusak adalah Saksi NURMILA ODE dengan 2 (dua) Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01753 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01754. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi NURMILA ODE mengalami kerugian sekira Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 angka 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I PETRUS PAULUS HEATUBUN Alias TITI dan Terdakwa II AGUSTINUS KARUBUN Alias AGUS pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Petrosea Baru Tembus Irigasi, Timika atau setidaknya pada suatu

Hal. 3 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, *Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Barang* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi ke tempat alat berat untuk menyewa exavator. Kemudian Para Terdakwa bersama operator membawa alat berat tersebut menuju rumah yang beralamat di Jalan Petrosea Baru. Sesampai dilokasi tersebut Para Terdakwa bersama dengan sekelompok masyarakat yang memegang alat tajam menghampiri Saksi KORAI S TUKYAU R Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi KORAI S TUKYAU R "*Tidak Boleh Masuk Lagi Kerumah Itu Karena Kami Mau Eksekusi*". Setelah itu Para Terdakwa mengarahkan exavator tersebut untuk melakukan pembongkaran rumah. Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menunjukkan area mana saja yang mau dibersihkan dan memberitahukan kepada operator untuk menggusur rumah/bangunan tersebut. Bahwa rumah yang dirusak tersebut dimiliki oleh Saksi NURMILA ODE. Adapun pemilik tanah tempat rumah tersebut dirusak adalah Saksi NURMILA ODE dengan 2 (dua) Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01753 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01754. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi NURMILA ODE mengalami kerugian sekira Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa I PETRUS PAULUS HEATUBUN Alias TITI dan Terdakwa II AGUSTINUS KARUBUN Alias AGUS pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Petrosea Baru Tembus Irigasi, Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara "*Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Menghancurkan, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Dipakai Atau Menghilangkan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau*

Hal. 4 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Milik Orang Lain" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I dengan Terdakwa II pergi ke tempat alat berat untuk menyewa exavator. Kemudian Para Terdakwa bersama operator membawa alat berat tersebut menuju rumah yang beralamat di Jalan Petrosea Baru. Sesampai dilokasi tersebut Para Terdakwa bersama dengan sekelompok masyarakat yang memegang alat tajam menghampiri Saksi KORAI S TUKYAU R Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi KORAI S TUKYAU R "*Tidak Boleh Masuk Lagi Kerumah Itu Karena Kami Mau Eksekusi*". Setelah itu Para Terdakwa mengarahkan exavator tersebut untuk melakukan pembongkaran rumah. Bahwa peran dari Terdakwa I dan Terdakwa II adalah menunjukkan area mana saja yang mau dibersihkan dan memberitahukan kepada operator untuk menggusur rumah/bangunan tersebut. Bahwa rumah yang dirusak tersebut dimiliki oleh Saksi NURMILA ODE. Adapun pemilik tanah tempat rumah tersebut dirusak adalah Saksi NURMILA ODE dengan 2 (dua) Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01753 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01754. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi NURMILA ODE mengalami kerugian sekira Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS PAULUS HEATUBUN Alias TITI** dan Terdakwa **AGUSTINUS KARUBUN Alias AGUS** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Barang (Pengrusakan)*" melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana** (sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRUS PAULUS HEATUBUN Alias TITI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa **AGUSTINUS KARUBUN Alias AGUS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 5 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah seng bekas;
- 1 (satu) buah potongan kayu balok;
- 1 (satu) buah pecahan papan;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Paulus Heatubun alias Titi dan Terdakwa Agustinus Karubun alias Agus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Petrus Paulus Heatubun alias Titi dan Terdakwa Agustinus Karubun alias Agus karena itu dari semua dakwaan (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Petrus Paulus Heatubun alias Titi dan Terdakwa Agustinus Karubun alias Agus dari semua Tuntutan Hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Memulihkan segala hak kepada Terdakwa Petrus Paulus Heatubun alias Titi dan Terdakwa Agustinus Karubun alias Agus dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsidiar: Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Atas pembelaan mana Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan di persidangan, sedang Penasihat Hukum Para Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Desember 2021 Nomor 118Pid.B/2021/PN Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **PETRUS PAULUS HEATUBUN** Alias **TITI** dan Terdakwa II **AGUSTINUS KARUBUN** Alias **AGUS** tersebut diatas, terbukti

Hal. 6 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG**” sebagaimana dalam
dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah seng bekas;
- 1 (satu) buah potongan kayu balok;
- 1 (satu) buah pecahan papan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Mimika telah menyatakan banding di hadapan Panitera
Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021
sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor
118/Akta.Pid.B/2021/PN Tim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Para Terdakwa masing-masing sebagaimana Akta Pemberitahuan
Permintaan Banding Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tim tertanggal 09 Desember 2021
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut,
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 13
Desember 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor
118/Pid.B/2021/PN Tim dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan
diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika kepada Para Terdakwa
masing-masing sebagaimana dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor
118/Pid.B/2021/PN Tim;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut,
pihak Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menanggapi dengan mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 21 Desember 2021 sebagaimana Akta
Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tim pada hari
Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika kepada

Hal. 7 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Kontra Memori Banding juga pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tim tertanggal 20 Desember 2021 juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 118/Akta.Pid.B/2021/PN Tim tertanggal 8 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan yang menjadi alasan-alasan permohonan bandingnya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum *sependapat dengan Pasal yang terbukti* menurut Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Timika namun *kami tidak setuju dengan lamanya pidana penjara (strafmaat)* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, oleh sebab itu *kami tidak sependapat* dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 118/PID.B/2021/PN Tim tanggal 07 Desember 2021;

Hal. 8 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan oleh Majelis Hakim yang sangat ringan dan tidak sebanding dengan kadar perbuatan mereka Para Terdakwa yang dinyatakan oleh Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta putusan tersebut dirasakan oleh Penuntut Umum dan seluruh masyarakat tidaklah memberikan efek jera dan tidak pula bersesuaian dengan rasa keadilan masyarakat. Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pembongkaran bangunan dengan menggunakan alat exavator dan membawa sekelompok masyarakat yang sebagian dari mereka membawa senjata tajam untuk melakukan pengrusakan bangunan, tindakan Para Terdakwa tersebut mengancam ketertiban umum dan merupakan cerminan tindakan premanisme. Dan pada fakta persidangan Para Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dan tidak ada ganti rugi terhadap korban. Yang mana pada fakta persidangan Korban menyebutkan mengalami kerugian sekira Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa Terdakwa II AGUSTINUS KARUBUN Alias Agus sebelumnya juga pernah dihukum terkait Undang Undang Darurat Tahun 1951;
- Bahwa seyogyanya dalam perkara seperti ini, Majelis Hakim memberikan hukuman 1 (satu) tahun penjara kepada masing-masing Terdakwa dirasa tidak adil karena dapat menciderai kepercayaan masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Mimika. Masyarakat juga akan belajar dari perkara ini, jikalau ternyata terhadap kejahatan seperti yang dilakukan mereka Para Terdakwa hukumannya sangatlah ringan maka tentu saja akan menimbulkan tindakan-tindakan yang mengancam ketertiban umum lainnya kedepan. Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan pembongkaran bangunan secara sepihak adalah perbuatan ilegal, mengingat Para Terdakwa tidak mempunyai hak dalam mengeksekusi suatu bangunan karena sudah jelas wewenang itu dilakukan oleh Juru Sita dan pelaksanaannya sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Meskipun ada kebebasan dan indenpendensi Hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Batasan-batasan dimaksud antara lain:
 - Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan;
 - Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (strafsoort) tidak ada acuannya dalam KUHP atau peraturan pidana di luar KUHP;
 - Putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti. Dalam banyak putusan, antara lain putusan MA

Hal. 9 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dapat dibatalkan;

Dalam menegakkan hukum Hakim harus berusaha membuat putusnya adil dan berkeadilan. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa terlalu ringan yaitu masing-masing selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Papua dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menerima permohonan Banding kami.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, pihak Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengemukakan bantahannya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut:

A. Majelis Hakim telah memutus perkara aquo telah sesuai dan mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa sebagai pertanggung jawaban atas perbuatannya

Bahwa Para Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan telah menyampaikan sejujur-jujurnya dan dengan sebenar-benarnya segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatannya;

Bahwa kami sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara aquo dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan alasan hukum pada pemeriksaan perkara aquo sehingga dalam putusnya, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Petrus Paulus Heatubun Alias Titi dan Agustinus Karubun alias Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengrusakan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama selama masing-masing 1 (satu) tahun kepada Para Terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangannya, kami sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan "Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara aquo". Bahwa dalam hal ini tuntutan oleh Penuntut Umum dirasa tidak adil danuntutannya bukan didasarkan pada tujuan penghukuman dalam hukum pidana yang sebenarnya;

Hal. 10 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukan upaya balas dendam tapi efek jera, pembelajaran, momentum agar di masa datang bisa memperbaiki perbuatannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut kami sependapat dengan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Kota Timika atas pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa yang juga merupakan tanggung jawab/konsekuensi atas perbuatan Para Terdakwa;

B. Bahwa Merupakan Fakta Hukum, Yang Dirubuhkan Pada Saat Itu Teridentifikasi Sebagai Pondok Dan Bukan Rumah

1) Bahwa merupakan sebuah fakta hukum berdasarkan keterangan semua saksi-saksi yang hadir dipersidangan, bangunan yang dimaksud sebagaimana dideskripsikan oleh saksi-saksi tersebut terkategori sebagai pondok dan bukan rumah;

2) Bahwa defenisi rumah berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman:

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

3) Bahwa dalam hal ini penekanan defenisi rumah tersebut terletak pada kelayakan huni untuk dijadikan tempat tinggal. Sehingga selanjutnya kami akan menguraikan kriteria rumah layak huni tersebut dimana Berdasarkan Permenpupr RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni :

- a. Keselamatan bangunan meliputi: struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas;
- b. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi;
- c. Kecukupan luas minimum 7,2 m² – 12 m² /orang;

Dan dalam hal ini berdasarkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* kualifikasi rumah ditambah satu point yakni tersedianya air bersih yang kami akses dari website *National Housing Water And Sanitation Information Services (NAWASIS)* yang merupakan platform kolaborasi di

Hal. 11 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



sektor perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi. Platform ini berisi tiga komponen yaitu Data, Informasi, dan Pengembangan Kapasitas. Nawasis dikelola oleh Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (POKJA PPAS) Nasional dibawah koordinasi dan tanggung jawab Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Republik Indonesia (yang kami akses dari <http://nawasis.org/portal/galeri/read/4-indikator-rumah-layak-huni/51844>);

4) Bahwa disamping itu, kami juga akan menjabarkan pengertian pondok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pondok>, adalah: *Bangunan untuk tempat sementara (seperti yang didirikan di ladang, di hutan, dan sebagainya);*

Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan penampakkannya dari keterangan saksi-saksi, tempat tersebut hanya merupakan tempat teduh sementara yang mana artinya bukan untuk ditinggali sebagai rumah tinggal;

5) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi yang menjelaskan mengenai bangunan tersebut terqualifikasi sebagai pondok dan sama sekali tidak bisa diartikan sebagai sebuah rumah. Bahkan menurut saksi Marselinus, saksi Emil Yustus Heatubun dan Para Terdakwa bangunan tersebut bentuknya seperti pangkalan ojek, sehingga dengan kata lain tidaklah dapat dikatakan objek/barang tersebut dikatakan sebagai rumah;

C. Bahwa Tanah Tempat Berdirinya Pondok Tersebut Adalah Milik Terdakwa Petrus Paulus Heatubun Alias Titi

1) Bahwa merupakan fakta hukum jika tanah tempat berdirinya pondok yang dirobohkan Para Terdakwa adalah tanah milik Terdakwa Petrus Paulus Heatubun sesuai dengan Surat Tanah bernomor 593/42/skt/dk/1995 yang kemudian pernah hilang dan digantikan dengan surat keterangan bukti hak garapan atas tanah dengan Nomor 593.3/555/III/2016;

2) Bahwa merupakan fakta hukum tanah tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa Petrus Paulus Heatubun alias Titi sejak tahun 1995 yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Marselinus yang

Hal. 12 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



menyatakan bahwa pada tahun 1995 saksi, Terdakwa I dan beberapa teman mereka lainnya mendapatkan hak tersebut dari Kepala Suku pada saat itu yakni bpk. Moses Jawa;

D. Bahwa Merupakan Suatu Fakta Hukum, Selama Persidangan Tidak Pernah Ada Alat Bukti Surat Dan Barang Bukti Yang Diajukan Dihadapan Persidangan Untuk Diperiksa

1) Bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, Penuntut Umum tidak pernah mengajukan dan menunjukkan alat bukti surat dan barang bukti dan atau alat bukti lainnya selain menghadirkan alat bukti saksi dan keterangan terdakwa;

2) Bahwa dengan demikian sehubungan dengan surat tuntutan Penuntut Umum di dalam tuntutan yang menyebutkan alat bukti surat berupa foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01753 dan SHM Nomor 01754 serta barang bukti berupa 1 (satu) buah seng bekas, 1(satu) buah potongan kayu balok, 1 (satu) buah pecahan papan, harus dikesampingkan dan haruslah dianggap tidak pernah ada;

E. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum *Error In Objecto*

1) Bahwa pada prinsipnya, *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, *error in objecto* ialah kesalahan gugatan/dakwaan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat/didakwakan;

2) Bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum mendakwa dan menuntut atas perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap barang, yang mana maksud barang dalam dakwaan maupun tuntutan adalah rumah;

3) Bahwa merupakan fakta hukum, yang dilakukan Para Terdakwa adalah merubuhkan 1 buah objek barang tersebut dengan menggunakan excavator tersebut adalah sebuah pondok bukanlah sebuah rumah;

F. Bahwa Merupakan Fakta Hukum Para Terdakwa Hanya Merubuhkan 1 Unit Pondok

1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Para Terdakwa mengakui merubuhkan 1 (satu) buah pondok (bukan rumah), Para Terdakwa tidak pernah merubuhkan satu pondok lainnya di lokasi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Emil Yustus Heatubun yang menerangkan bahwa pada saat itu keluarga besar Terdakwa baik perempuan, anak-anak, dan lainnya beraktifitas masak memasak dan

Hal. 13 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



makan bersama di lokasi pondok tersebut sehingga tidak mungkin pada saat itu pondok tersebut dirobohkan oleh Para Terdakwa dan sementara itu alat excavator masih bekerja membersihkan lahan dari pohon-pohon, ranting semak-semak yang agak jauh dari lokasi tersebut;

2) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, saksi Marselinus juga menerangkan bahwa pada saat saksi datang sore hari, hanya ada beberapa orang saja dan saksi melihat di sisi lain lokasi tersebut, pondok tersebut masih berdiri;

3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Karel yakni operator excavator tersebut mengatakan bahwa pondok yang berada disisi lain tersebut tidak ikut dirubuhkan olehnya. Dan hal ini juga sesuai dengan keterangan Para Terdakwa yang memang mengakui yang dirubuhkan pada saat itu adalah satu unit pondok (bukan rumah), dan satu unit pondok lainnya tidak pernah dirobohkan oleh Para Terdakwa;

G. Bahwa Tanah Tempat Berdirinya Pondok Tersebut Pernah Dipermasalahkan Oleh Nurmila Ode Secara Keperdataan Sebagai Pihak Penggugat;

1) Bahwa merupakan fakta hukum jika Nurmila Ode sebelumnya pernah menggugat Petrus Paulus Heatubun alias Titi dan dan Muhammad Amir Rado secara keperdataan dengan Nomor perkara Reg 40/Pdt.G/2016/PN Tim tanggal 13 Juli 2016, dan;

2) Bahwa hasil Putusan Peninjauan Kembali berdasarkan register perkara Nomor 283/PK/Pdt/2020, amar putusannya berbunyi: "*menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Nurmila Ode tersebut*";

Yang mana dalam pertimbangan tersebut pada halaman 6 (vide bukti PT-3) putusannya: "*6 bukti novum yang diajukan bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara aquo menentukan dalam perkara aquo dan bukti berupa setoran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa sedangkan bukti surat ukur merupakan bukti yang baru dibuat tahun 2017 setelah adanya putusan dalam perkara aquo pada tahun 2016...*";

3) Bahwa berdasarkan pertimbangan judex factie dalam tingkat banding sehubungan dengan gugatan tersebut dalam pertimbangan putusannya (vide bukti PK-2) mulai halaman 24 s/d 27 putusannya pada intinya mepertimbangkan;

Hal. 14 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



- a. Bahwa alat bukti surat bertanda (P-1, P-2, P-3) sama-sama diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2010 oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Baru, Kampung Inauga. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum setiap tanggal 1 Januari tahun masehi termasuk tanggal 1 Januari 2010 seluruh wilayah Indonesia adalah hari libur nasional, oleh karenanya surat bertanda tersebut diragukan keabsahannya secara administratif pemerintahan, kecuali untuk tujuan tidak jelas dan manipulatif;
- b. Bahwa dalam pertimbangannya tidak diperoleh gambaran yang jelas dan tegas mengkonfirmasi batas-batas hak milik Penggugat yang didalilkan dalam posita gugatannya;
- c. Bahwa mengingat putusan tersebut sehingga menyebabkan status tanah dalam hal ini menjadi *statusquo* sehingga semuanya kembali kepada keadaan semula dimana tanah tersebut merupakan penguasaan dari Terdakwa I;

H. Bahwa Berdirinya Pondok Tersebut Justru Merupakan Sebuah Ancaman Terhadap Hak Dan Harta Benda Milik Terdakwa I

- 1) Bahwa merupakan fakta hukum sesuai dengan keterangan sdr. Nurmila Ode bahwa pondok tersebut dibangun atas perintahnya dengan kata lain perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum karena mendirikan pondok diatas tanah yang bukan hak nya dan pada saat pondok itu dibangun, secara keperdataan Permohonan kasasi Sdr. Nurmila Ode ditolak oleh judex juris pada Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1234 K/Pdt/2018 tertanggal 28 Juni 2018 sehingga atas putusan kasasi tersebut sudah dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap sehingga secara hukum keadaan hukumnya kembali kepada keadaan semula yang mana lokasi tersebut merupakan penguasaan Terdakwa I;
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo lebih kepada sikap psikologis karena merasa pondok tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap harta bendanya yang tentunya juga dilindungi oleh Undang-undang terutama peristiwa tersebut dilakukan setelah diterima putusan kasasi sekitar tanggal 18 januari 2021 sebagaimana legalisir Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika (vide bukti PK-3) halaman 8, sementara peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Januari 2021;

I. Bahwa Sungguh Tidak Masuk Diakal, Nilai Ekonomis Dari 2 Pondok Tersebut Adalah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Hal. 15 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Emil Yustus Heatubun, saksi Saksi Marselinus dan keterangan Para Terdakwa yang dicermati dari ukuran pondok yang 4x4 m², material kayu putih pondok, dan seng bekas dapat diperhitungkan dan disimpulkan biaya tersebut tidak lebih dari Rp5.000.000,- per unitnya, sehingga bila diperhitungkan jumlah biaya dalam satuan unit @ Rp25.000.000,- sebagaimana kesaksian Nurmila Ode dalam perkara aquo merupakan suatu hal yang mengada ada dan sangat tidak masuk akal terlebih saksi Nurmila Ode sendiri pun tidak melihat secara langsung “rumah versinya tersebut”;

J. Bahwa Akses Untuk Masuk Ke Lokasi Kejadian Melalui Beberapa Akses

1. Bahwa benar untuk menuju ke lokasi kejadian dapat melalu beberapa akses jalan;
2. Bahwa untuk menuju ke lokasi tersebut hanya dapat dilakukan melalui jalan kaki dan tidak bisa dilalui menggunakan kendaraan umum;
3. Bahwa dari jalan raya lokasi yang menjadi objek sengketa tidak dapat terlihat dengan jelas karena terhalang pohon, ilalang dan belukar;
4. Bahwa sesuai dengan keterangan Para Terdakwa dihadapan persidangan, Para Terdakwa tidak pernah merobohkan pondok yang terletak disisi sebelah selatan melainkan sejujurnya Terdakwa hanya merubuhkan pondok (bukan rumah) disisi bagian utara;
5. Bahwa atas tuduhan kalau Terdakwa juga lah yang merubuhkan pondok di bagian selatan, dengan ini Para Terdakwa sangkal dengan tegas, meskipun tidak bisa diakses oleh kendaraan umum, tetapi banyak akses menuju lokasi tersebut mengingat lokasi pondok tersebut tidak berpagar dan jika memang ada yang memang mempunyai niat yang tidak baik, hal tersebut bisa dilakukan orang lain atau bahkan bisa saja orang yang mungkin ingin menjebak para terdakwa tersebut, atau siapa saja mempunyai peluang untuk itu;

PERMOHONAN

Dengan didasarkan pada seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mulia ini, mohon kiranya Judex Factie pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING;

Hal. 16 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tim, tertanggal 7 Desember 2021;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

MENGADILI SENDIRI:

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Para Terdakwa;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tim tertanggal 7 Desember 2021 berikut Berita Acara Persidangannya, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika dalam putusannya mengenai perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 170 ayat (1) KUHPidana oleh karena mana pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika tersebut akan diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memutus perkara ini, namun mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidananya masih perlu diperbaiki karena masih belum tepat sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura masih belum tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, dengan pertimbangan masih ada hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yaitu bahwa atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut Para Terdakwa telah bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan selain itu hal tersebut juga bukan wewenang Para Terdakwa untuk mengosongkan lokasi tempat kejadian perkara, sehingga lamanya pidananya harus diubah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sedang yang selebihnya dapat dikuatkan;

Hal. 17 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, oleh karena alasan-alasan tersebut tidaklah dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, maka kepada Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara dan mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP, pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 118/Pid.B/ 2021/PN Tim tertanggal 7 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **PETRUS PAULUS HEATUBUN Alias TITI** dan Terdakwa II **AGUSTINUS KARUBUN Alias AGUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah seng bekas;
 - 1 (satu) buah potongan kayu balok;
 - 1 (satu) buah pecahan papan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 dengan susunan: S. JOKO SUNGKOWO, S H, sebagai Hakim Ketua Majelis, WISMONOTO, S H dan PALUKO HUTAGALUNG, S H, M H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 121/PID/2021/PT JAP tertanggal 31 Desember 2021 putusan mana diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 3 Februari 2022, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh BUDIMAN, S H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

WISMONOTO, S H

S. JOKO SUNGKOWO, S H

PALUKO HUTAGALUNG, S H, M H

Panitera Pengganti,

BUDIMAN, S H

Hal. 19 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP



Hal. 20 Putusan Nomor 121/PID/2021/PT JAP